

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA  
PERWUJUDAN KEADILAN BAGI WARGA NEGARA  
(KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 107/PUU-XIII/2015)**

**Elva Imeldatur Rohmah<sup>1</sup>**

elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id

**Moh. Haidar Ali Al-Hamid<sup>3</sup>**

hdrali4646@gmail.com

**Gangga Listiawan<sup>2</sup>**

ganggalistiawan1102@gmail.com

**Ayu Sri Astuti<sup>4</sup>**

aysrri05@gmail.com

<b>Kata Kunci :</b>	<b>Abstrak</b>
<i>Putusan; Mahkamah Konstitusi; Keadilan; Warga Negara</i>	<i>Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Peraturan tentang grasi sudah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda. Adanya grasi yang dimohon oleh seorang terpidana kepada Presiden merupakan salah satu bentuk memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, sebagaimana dijamin dalam pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Jaminan atas perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat adalah merupakan salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang</i>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

<sup>2</sup> Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan

<sup>3</sup> Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan

<sup>4</sup> Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan

---

*mampu mewujudkan keadilan dan persamaan hak bagi warga negara serta memulihkan kembali hak konstitusi warga negara (khususnya para narapidana) yang sebelumnya telah dirugikan dengan adanya pasal tersebut.*

---

---

**Keywords**

*Decision;  
Constitutional  
Court; Justice;  
Citizen*

---

**Abstract**

*Clemency is a pardon in the form of changes, reductions, reductions or abolition of the execution of a criminal offense granted by the President. Regulations on clemency have existed since the Dutch colonial administration. The existence of clemency requested by a convict to the President is a form of obtaining equal treatment before the law, as guaranteed in Article 28 D paragraph (1) and Article 28H paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Guarantee of equal treatment before Law is a fundamental principle in the administration of a democratic government. The results of this study state that the Constitutional Court Decision Number 107/PUU-XII/2015 which states that Article 7 paragraph (2) of Law Number 5 of 2010 concerning Amendments to Law Number 22 of 2002 concerning Clemency is contrary to the 1945 Constitution and does not that has binding legal force is one of the decisions of the Constitutional Court that can realize justice and equal rights for citizens and restore the constitutional rights of citizens (especially prisoners) who the existence of this article has previously harmed.*

---

**Pendahuluan**

Indonesia adalah negara hukum yang pada dasarnya semua aturan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki fungsi dan sanksi yang tegas serta mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia. Semua hukum yang telah berlaku dan diterapkan di Indonesia bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 yang merupakan state fundamental semua aturan dan perundang-

undangan di negeri ini. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3).<sup>5</sup>

Negara Indonesia memilih untuk menganut sistem politik demokrasi di mana setiap warga negara dijamin kebebasannya dalam berkumpul, berserikat dan berpendapat serta memperjuangkan haknya sebagai individu dan sebagai warga Negara.<sup>6</sup> Indonesia menjamin kesetaraan bagi semua warga negara, baik dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945.<sup>7</sup>

Seiring terjadinya dinamika sosial, politik, dan hukum di Indonesia mengakibatkan terjadinya perubahan undang-undang guna untuk memenuhi kebutuhan dalam mengatur stabilitas masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan terutama dalam bidang penegakan hukum. Dalam upaya penegakkan hukum, pemerintah beserta jajarannya sering melakukan penelitian dan pengamatan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu aturan yang dapat digunakan sebagai payung hukum dalam proses penegakan hukum.

Seperti yang kita ketahui bersama, sering kali ada undang-undang yang kurang sesuai dengan UUD NRI 1945 mengenai prinsip penegakan keadilan. Salah satu produk hukum baru yang dikeluarkan dan dilegalkan oleh pemerintah Indonesia adalah grasi. Hak grasi mulai diakui dan dipertimbangkan oleh majelis peradilan Mahkamah Agung pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang yang mengatur tentang grasi di Indonesia telah diubah tiga kali karena adanya proses penyesuaian hukum dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa itu. Pedoman grasi yang pertama digunakan oleh Indonesia adalah UU Nomor 3 Tahun 1950 Republik Indonesia Serikat tentang Permohonan Grasi, yang kedua yaitu UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dan yang terakhir adalah UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Sempat terjadi kontroversi dan problematika terhadap UU Nomor 22 Tahun 2002 karena dinilai kurang fleksibel dan kurang menjamin kesetaraan derajat hukum karena tidak ada ketentuan batasan pengajuan grasi secara detail. Seiring berjalannya waktu dan melihat kondisi sosial, politik, dan budaya Indonesia yang

---

<sup>5</sup> Lihat pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>6</sup> Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2016), 83.

<sup>7</sup> Lihat pada Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945.

semakin homogen menimbulkan banyak gejala kriminal yang mengarah pada kejahatan kemanusiaan yang dapat mengakibatkan pelanggaran dijerat oleh hukum dengan masa hukuman yang melebihi dua tahun.

Istilah grasi (potongan masa hukuman) mulai dikenal dunia sejak zaman kerajaan yang memiliki kekuasaan yang absolut. Pada masa itu grasi hanya dimiliki oleh raja, dan semua ketentuan tentang grasi diatur oleh raja. Namun lain halnya dengan Indonesia, pada saat lembaga peradilan Indonesia menggunakan patokan tentang grasi dengan UU Nomor 22 Tahun 2002 banyak sekali ketimpangan yang terjadi dalam proses pengajuan grasi akibat dampak aturan yang kurang tegas dan gamblang dalam mengatur persyaratan dan ketentuan pengajuan grasi.

Presiden sebagai kepala negara diberikan hak istimewa untuk memberikan grasi pada narapidana sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 pada pasal 10 sampai 16 yang mengatur kekuasaan presiden sebagai kepala negara beserta wewenangnya. Hal yang berkenaan dengan pemberian grasi oleh presiden terdapat dalam UUD NRI 1945 pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “*Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan Pertimbangan MA.*”<sup>8</sup>

Menurut Pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, pengajuan permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. Undang-undang tentang grasi ini kemudian diubah menjadi UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Perbedaan yang signifikan pada undang-undang ini adalah adanya ketentuan bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2.<sup>9</sup>

Banyak pihak yang merasa hak konstitusinya dirugikan dengan adanya perubahan pada undang-undang grasi tersebut. Sehingga pada tanggal 5 Agustus 2015, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002

---

<sup>8</sup> Lihat pada Pasal 14 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>9</sup> Lihat pada Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

tentang Grasi. Kemudian MK mengeluarkan putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap final dari polemik yang menyangkut tentang pengujian UU Nomor 5 Tahun 2010 yang dijadikan sebagai landasan Pemberian Grasi oleh presiden.<sup>10</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang aturan grasi yang pernah berlaku di Indonesia, hak warga negara mendapatkan keadilan berdasarkan konstitusi Indonesia dan prinsip demokrasi, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XII/2015 dalam upaya perwujudan keadilan bagi warga negara.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, antara lain yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>11</sup> dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>12</sup>

Pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap berbagai peraturan mengenai hak warga negara dan ketentuan hukum tentang grasi, di antaranya adalah UUD Negara Republik Indonesia 1945, UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk dapat memahami pandangan para ahli hukum atau konsep mengenai keadilan dan kesetaraan di mata hukum, serta prinsip-prinsip yang seharusnya ada dalam negara demokrasi.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD NRI 1945, UU Nomor 3/1950 tentang Permohonan Grasi, UU Nomor 22/2002 tentang Grasi, UU Nomor 5/2010 tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi

---

<sup>10</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 93.

<sup>12</sup> Ibid, 95.

seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup>

### **Aturan Hukum Pemberian Grasi di Indonesia**

Grasi menurut adalah ampunan yang diberikan oleh kepala negara atau pemimpin negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman (narapidana).<sup>14</sup> Grasi ialah peringanan, perubahan, penghapusan atau pertimbangan pemberian hukuman pada yang terhukum yang dapat diajukan kepada Presiden atau kepala negara atas hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan kepada si terhukum.<sup>15</sup> Seperti yang diketahui pemberian grasi oleh Presiden sebagai bapak negara bukan sebagai kepala eksekutif ataupun yudikatif melainkan sebagai hak prerogatif presiden untuk memberikan pengampunan. Sebelum terjadi perubahan pada pasal 14 UUD 1945, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Tetapi setelah amandemen UUD 1945 yang pertama, terjadi sedikit perubahan karena dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi, Presiden perlu memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam hal memberi amnesti dan abolisi, presiden perlu memperhatikan pertimbangan DPR.<sup>16</sup>

Setelah merdeka, aturan pertama yang ada tentang pemberian grasi terdapat dalam UU Nomor 3/1950 tentang Permohonan Grasi. Dalam Undang-Undang ini tidak pernah disebutkan secara jelas mengenai pengertian grasi. Namun dalam Pasal 1 UU Permohonan Grasi disebutkan bahwa atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman, baik militer maupun sipil yang tidak dapat diubah lagi, orang yang dihukum atau pihak lain dapat memajukan permohonan grasi kepada Presiden.<sup>17</sup> UU Nomor 3/1950 tentang Permohonan Grasi dibuat kepada terpidana berdasarkan putusan pada masa Republik Indonesia Serikat, sehingga hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan sistem kekuatan hukum tetap.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian....*, 141.

<sup>14</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/grasi>

<sup>15</sup> Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana, 2009), 104.

<sup>16</sup> *Ibid*, 105.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 1 UU Nomor 3/1950 tentang Permohonan Grasi.

<sup>18</sup> Titik Suharti, "Grasi Dalam Konsep Tujuan Pemidanaan", *Perspektif*, Vol. X, No. 3 (Juli, 2005), 291.

Aturan tentang grasi telah ada semenjak pemerintahan kolonial Belanda hingga saat ini. Pengaturan-pengaturan terdahulu tentang grasi dapat ditemukan dalam *Gratie Regeling* yang diatur dalam Stbld 1933 Nomor 2 Pasal 160 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Pasal 107 UU Sementara 1950.<sup>19</sup> Pengaturan mengenai grasi saat ini diatur dalam UU Nomor 22/2002 tentang Grasi, yang kemudian diubah lagi oleh UU Nomor 5/2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 22/2002 tentang Grasi. UU tersebut menggantikan UU Nomor 3/1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk pada masa Republik Indonesia Serikat karena sudah tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlaku saat ini, dan substansinya pun sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sejak zaman dahulu, grasi telah banyak dipraktikkan oleh para Kaisar atau Raja pada masa monarki absolut. Kaisar atau Raja dianggap sebagai sumber segala kekuasaan, termasuk di dalamnya adalah kekuasaan di bidang peradilan.<sup>20</sup>

Grasi merupakan suatu pengampunan yang didasarkan pada kemurahan hati Raja yang pada saat itu memiliki kekuasaan absolut. Berdasarkan hal tersebut, maka grasi dianggap sebagai suatu anugerah Raja atau anugerah Raja yang telah bersedia mengampuni si terhukum atau terpidana. Dasar pembenaran kekuasaan Raja yang melakukan pemerintahan secara absolut adalah teori ketuhanan (teokrasi). Pada zaman Yunani, keadilan duniawi didasarkan pada adat dan tradisi yang berawal dari *The mistis* dan dapat diterima oleh para Raja pada saat itu.<sup>21</sup> Hal ini juga berlaku pada zaman Romawi, Ulpianus dengan teori *Lex Regia* menyatakan bahwa pemerintah harus diserahkan kepada seorang Raja karena Raja adalah wakil Tuhan yang diangkat dengan persetujuan rakyat.<sup>22</sup>

Selanjutnya terdapat UU Nomor 22/2002 tentang Grasi yang menyebutkan bahwa terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pemidanaan yang

---

<sup>19</sup> Lihat dalam Stbld 1933 Nomor 2 Pasal 160 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Pasal 107 UU Sementara 1950.

<sup>20</sup> Soekatri Darmabrata dan D. F. Poerbabn, *Kisi-Kisi Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1999), 156.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 157.

<sup>22</sup> Untung Dwi Hananto, "Kekuasaan Presiden Dalam Pemberian Grasi Menurut UUD 1945", MMH, Jilid 42, No. 2 (April, 2013), 188.

dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 kali, kecuali jika terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 6 UU Nomor 22/2002 Tentang Grasi disebutkan bahwa permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden. Permohonan tersebut dapat pula diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana. Apabila terpidana dijatuhi pidana mati, maka permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.<sup>24</sup> Menurut Pasal 7 UU Nomor 22/2002 tentang Grasi, permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada batasan waktu tertentu. Sedangkan bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana. Hal ini sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 13 UU Nomor 22/2002 tentang Grasi.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 2 UU Nomor 5/2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22/2002 tentang Grasi dijelaskan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Selanjutnya putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi antara lain adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 tahun. Dan permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 kali.

### **Hak Warga Negara Dalam Konstitusi Indonesia**

Indonesia sejak tahun 1945 telah mengklaim dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi : *“Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka”*. Konsep

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 2 UU Nomor 22/2002 tentang Grasi.

<sup>24</sup> Lihat Pasal 6 UU Nomor 22/2002 Tentang Grasi.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 7 dan 13 UU Nomor 22/2002 Tentang Grasi.

negara hukum Indonesia di pertegas oleh UUD 1945 hasil amendemen dalam pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Pada dasarnya terdapat empat syarat negara hukum yang secara formal harus dilaksanakan, antara lain adalah hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan yang didasarkan pada undang-undang, dan peradilan administrasi.<sup>26</sup>

Indonesia diketahui menganut sistem konstitusional, sehingga masalah hak asasi manusia dianggap menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan esensi dari konstitusionalisme pada dasarnya ada dua macam yakni adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan adanya pembagian kekuasaan negara dengan sistem *checks and balances* agar pemerintahan dapat mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>27</sup>

Dalam sejarah berdirinya bangsa dan negara Indonesia, secara resmi deklarasi pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 telah lebih dulu merumuskan hak-hak asasi manusia dari pada Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia PBB. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pembukaan UUD 1945 beserta pasal-pasalanya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan deklarasi hak-hak asasi manusia PBB pada tahun 1948. Hal ini menunjukkan kepada dunia bahwa sebelum tercapainya pernyataan hak-hak asasi manusia beserta *convenant*-nya, Indonesia telah mengangkat hak-hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945.<sup>28</sup>

Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dengan suatu undang-undang atau peraturan, terutama sebagai upaya untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kesejahteraan hidup bersama. Negara Indonesia juga memiliki ciri tujuan negara hukum material, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan didasarkan pada tujuan negara tersebut sebagaimana yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, maka negara Indonesia wajib menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, khususnya dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidup masyarakat baik secara jasmaniah maupun rohaniah, di antaranya adalah yang berkaitan

---

<sup>26</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-amendemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), 63.

<sup>27</sup> Ibid. 292.

<sup>28</sup> Kaelan, *Pendidikan.....*, 124-125.

dengan hak-hak asasi manusia di bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan agama.<sup>29</sup>

Amandemen keempat UUD 1945 telah memberikan jaminan secara eksplisit tentang hak-hak asasi manusia. Jaminan-jaminan tersebut dituangkan dalam Bab XA, Pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Pengaturan atas jaminan hak-hak asasi manusia tersebut harus selalu diikuti dengan pelaksanaan, serta jaminan hukum yang memadai. Adanya ketentuan tentang jaminan hak-hak asasi manusia ini merupakan sebuah kemajuan yang sangat besar dan berarti bagi segenap warga negara Indonesia, karena bangsa Indonesia mempunyai komitmen dan jaminan yang tinggi untuk menegakkan serta memperjuangkan hak-hak asasi manusia.

Ketentuan tentang hak asasi manusia dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 antara lain terdapat dalam :

- Pasal 28A yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.<sup>30</sup>
- Pasal 28B ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>31</sup>
- Pasal 28C ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Serta ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.<sup>32</sup>
- Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Serta dalam

---

<sup>29</sup> Kaelan, *Pendidikan...*, 126.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>32</sup> Lihat Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- ayat (4) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.<sup>33</sup>
- Pasal 28E ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dalam ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Serta dalam ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.<sup>34</sup>
  - Pasal 28F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>35</sup>
  - Pasal 28G ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.<sup>36</sup>
  - Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dalam ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat. Selanjutnya dalam ayat (4) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Lihat Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>35</sup> Lihat Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>36</sup> Lihat Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- Pasal 28I ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dalam ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dalam ayat (3) menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dalam ayat (4) menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selanjutnya dalam ayat (5) menyebutkan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>
- Pasal 28J ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>39</sup>

### **Prinsip Keadilan Dalam Demokrasi**

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sesuai dengan aturan Undang-Undang. Adapun pejabat yang memiliki kedudukan dalam pemerintahan hanya semata-mata menjadi wakil dari rakyat dalam mengatur sistem pemerintahan dalam negara. Segala yang terdapat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan pada kekuasaan karena negara Indonesia adalah negara hukum. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) secara jelas menyatakan bahwa sejak awal bernegara

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>39</sup> Lihat Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

pemerintahan Indonesia berdasarkan paham demokrasi, yaitu pemerintahan negara, di mana rakyat berpengaruh di atasnya atau lebih dikenal dengan istilah pemerintahan rakyat.<sup>40</sup>

Prinsip keadilan dalam demokrasi adalah hal yang sangat fundamental bagi sebuah negara di mana keadilan berperan penting dalam kemajuan sebuah negara tersebut. Maka untuk menegakkan suatu keadilan yang telah dicita-citakan dalam undang-undang 1945 perlu adanya dukungan dan keterlibatan seluruh elemen yang berada di negeri ini.

Terdapat berbagai macam model demokrasi, di antaranya demokrasi parlementer, demokrasi rakyat, demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, demokrasi nasional, dan demokrasi soviet. Seluruh konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut kata asalnya memiliki makna “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. Secara harfiah, *demos* berasal dari bahasa Yunani yang memiliki makna rakyat, sedangkan *kratos/kratein* diartikan sebagai kekuasaan atau berkuasa.<sup>41</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa demokrasi adalah kondisi negara di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi ada dalam keputusan bersama rakyat, kekuasaan ada di tangan rakyat, pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Dalam buku “*Inleiding in de vergelijkende staatsrecht wetenschap*” karya R. Kranenburg, kata demokrasi tersusun dari dua pokok kata Yunani di atas, yang memiliki makna cara memerintah oleh rakyat.<sup>42</sup>

Sri Soemantri memberikan penjelasan tentang demokrasi. Menurutnya, demokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan rakyat, yang selanjutnya didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Definisi demokrasi ini tampak sederhana, namun hingga sekarang masih susah untuk membuat batasan yang dapat diterima banyak pihak. Hal ini dikarenakan pengertian dari demokrasi tersebut telah mengalami perubahan dan selanjutnya pun begitu.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Fahrur Rosi dkk, “Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Model Kepemimpinan di Indonesia”, *Jurnal Sosio Yustisia*, Vol. 1, No. 1 (Mei, 2021), 93.

<sup>41</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 263.

<sup>42</sup> Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, (Bandung: Eresco, 1987), 6.

<sup>43</sup> Sri Soemantri, *Perkembangan Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1971), 23

Pada dasarnya, terdapat dua alasan demokrasi banyak dipilih sebagai sistem politik dalam bermasyarakat dan bernegara. Alasan pertama adalah karena hampir seluruh negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Alasan yang kedua adalah karena demokrasi menjadi asas kenegaraan yang secara esensial mampu memberikan arah bagi peran masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi.<sup>44</sup>

Demokrasi juga memiliki bentuk kongkret sebagai program dan sistem politik pada akhir abad pertengahan, yang merupakan wujud pemikiran akan adanya hak-hak politik rakyat. Untuk mewujudkan hak-hak politik rakyat tersebut, muncullah ide gagasan untuk memberikan batasan kepada kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah agar tidak sewenang-wenang melalui konstitusi atau aturan yang tertulis maupun tidak tertulis (biasa disebut dengan konvensi).<sup>45</sup> Gagasan tersebut selanjutnya disebut sebagai konstutualisme. Dengan adanya konstitusi ini diharapkan hak-hak rakyat dapat terjamin, pembagian kekuasaan sedemikian eksklusif, serta penyelenggaraan kekuasaan yang diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum lainnya. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai negara konstitusional, yang dalam UUD 1945 disebut sebagai *rechstaat* atau negara hukum.<sup>46</sup>

Demokrasi yang dipraktikkan pada abad ke-19 telah menunjukkan adanya penekanan pada paham liberalisme. Hal ini memberikan wajah baru pada konstitusional. Selanjutnya pada abad ke-20, peran pemerintah semakin diperluas karena tidak hanya menjadi penjaga malam yang hanya bertugas secara pasif dalam mengawasi laju perekonomian masyarakat, namun pemerintah juga ikut andil dalam mengatur kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, serta bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan syarat-syarat dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan demokratis di bawah payung hukum *rule of law*.<sup>47</sup> Syarat-syarat terselenggaranya pemerintahan demokratis antara lain adalah:

---

<sup>44</sup> Moh. Mahfud M.D., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gamma Media, 1999), 5.

<sup>45</sup> Zainul Itihad Amin, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Banten: Universitas Terbuka, 2014), 12.

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ibid., 13.

- a) Adanya perlindungan konstitusional yakni adanya jaminan untuk hak-hak tiap warga negara, selanjutnya harus ada prosedur yang jelas untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang telah dijamin dalam konstitusi
- b) Lembaga kehakiman yang bebas intervensi, adil, dan tidak memihak
- c) Penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas
- d) Adanya kebebasan bagi tiap warga negara untuk menyatakan pendapat
- e) Tiap warga negara memiliki hak untuk bebas berseikat atau berorganisasi dan beroposisi
- f) Terselenggaranya pendidikan kewarganegaraan bagi seluruh warga negara.<sup>48</sup>

Pada hakikatnya, demokrasi bukanlah sekedar teori dalam pemerintahan, namun ia juga termasuk dalam teori tentang manusia dan masyarakat manusia. Demokrasi merupakan pandangan hidup yang secara esensial terkandung dalam dasar-dasar moral. Terdapat beberapa prinsip dalam demokrasi yang menjadi landasan moralitas dalam pemerintahan, antara lain yaitu :

- a) Demokrasi yang berlandaskan pada keyakinan nilai dan martabat manusia (*worth ang dignity of man*).
- b) Demokrasi yang mengandung prinsip kebebasan manusia berdasarkan pada sifat dan nilai manusia.
- c) Demokrasi mensyaratkan adanya aturan hukum (*rule of law*).
- d) Demokrasi harus selalu berorientasi pada perbaikan dan kemajuan.
- e) Penyelenggaraan demokrasi selalu menuntut adanya konsep persamaan (*equality*).<sup>49</sup>

Demokrasi bukan hanya tentang kalah atau menang, tapi adanya kearifan, komitmen, dan ketertiban. Demokrasi sudah menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala aspek kehidupan baik bernegara maupun bermasyarakat. Demokrasi memiliki nilai luhur untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, kebebasan berpendapat dan berekspresi, keadilan yang merata bagi setiap orang, serta persamaan hak. Sehingga untuk menegakkan keadilan yang dicita-citakan dalam UUD 1945, dibutuhkan peran dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat yang ada di negara ini. Menurut Socrates, keadilan merupakan salah satu tujuan politik bernegara yang layak. Hal ini dikarenakan keadilan merupakan hal yang mendasar bagi pemenuhan kebutuhan alamiah tiap manusia. Menjadikan keadilan sebagai patokan tertinggi dianggap sama dengan menempatkan tujuan kehidupan politik sebagai aktualisasi bakat manusia.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Ibid., 14.

<sup>49</sup> Ibid., 29-30.

<sup>50</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 30.

Dalam setiap sejarah pendirian sebuah negara, pasti disebutkan bahwa negara dibangun atas dasar falsafah tertentu. Falsafah tersebut digali dari keinginan rakyat, sehingga hal ini menjadikan setiap negara memiliki falsafah yang berbeda-beda. Dalam penjelasan UUD 1945, dapat dipahami bahwa dalam pembukaan UUD 1945 terdapat pokok-pokok pikiran yang merupakan cita-cita hukum seluruh bangsa Indonesia yang menjadi dasar negara, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam salah satu pokok pikirannya disebutkan bahwa negara hendaknya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hal tersebut merupakan pokok keadilan sosial yang berdasar pada kesadaran bahwa masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>51</sup>

Pancasila dalam sila kedua menyebutkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menyiratkan nilai bahwa negara wajib untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Sila ini juga mengandung nilai persamaan derajat bagi tiap manusia, persamaan hak dan kewajiban dasar manusia tanpa membedakan keturunan, suku, agama, ras, kedudukan sosial, warna kulit, dan lainnya.<sup>52</sup> Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peraturan perundang-undangan harus mampu mewujudkan tercapainya ketinggian dalam menjaga harkat dan martabat manusia, khususnya dalam hak-hak alamiah yang dimiliki oleh manusia sejak lahir (hak kodrati) juga harus dijamin oleh peraturan perundang-undangan negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai kesadaran, sikap moral dan tingkah laku manusia yang berdasar pada nurani manusia dalam membangun hubungan dengan norma-norma yang ada dan kebudayaan. Pernyataan ini memiliki makna bahwa manusia pada dasarnya selalu dituntut untuk adil dalam berhubungan dengan dirinya sendiri, adil kepada manusia lainnya, adil kepada bangsa dan negaranya, adil kepada lingkungannya, dan juga adil kepada sang pencipta. Hal ini merupakan konsekuensi logis manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dituntut untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai sesama manusia tanpa membedakan ras, suku, status sosial, agama, keturunan, tenggang rasa, saling menyayangi sesama manusia, tidak semena-mena sesama manusia, serta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya nilai-nilai tersebut harus dijabarkan dalam segala aspek kehidupan bernegara, termasuk juga dalam berbagai kebijakan negara sebagai realisasi pembangunan nasional.<sup>53</sup>

Relasi tentang keadilan dan hak asasi manusia tidak akan memiliki makna dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat jika hal

---

<sup>51</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata...*, 79-80.

<sup>52</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum...*, 80.

<sup>53</sup> Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2016), 29.

tersebut tidak didukung dengan penegakan hukum yang baik dalam bidangnya. Jika tidak ada budaya hukum yang baik, maka akan menimbulkan banyak pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga langkah awal yang harus dilaksanakan adalah dengan membangun kesadaran hukum dalam masyarakat yang sejalan dengan amanat konstitusi. Negara Indonesia berpendapat bahwa perlindungan hak asasi manusia harus berdasar pada prinsip bahwa hak-hak sipil, ekonomi, politik, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan sebuah kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, baik dalam hal penerapan, pelaksanaan, ataupun dalam pelaksanaan. Berdasarkan hal tersebut, maka penegakan hukum dan hak asasi manusia harus diperjuangkan dengan tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif.<sup>54</sup>

### **Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Perwujudan Keadilan Bagi Warga Negara**

Adanya Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan paham negara hukum yang dianut. Dalam konsep negara hukum, terdapat paham konstitusionalisme yang menekankan bahwa tidak diperbolehkan ada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>55</sup> Sebagai upaya untuk memastikan bahwa tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan memberi wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil terhadap undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Langkah uji materiil ini dapat diajukan oleh warga negara baik perseorangan, maupun komunitas atau badan hukum yang merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh undang-undang tertentu.<sup>56</sup>

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XII/2015 dapat menjadi bukti bahwa uji materiil yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia, terutama sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan bagi warga negara yang merasa hak

---

<sup>54</sup> Zainul Ittihad Amin, *Pendidikan...*, 35-38.

<sup>55</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011), 166

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51.

konstitusinya telah dirugikan. Hal ini diperkuat dengan beberapa alasan di bawah ini.

**Pertama,** Indonesia merupakan negara hukum, pernyataan tersebut dibuktikan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Dalam negara hukum, segala sesuatu didasarkan pada hukum dengan tujuan untuk mencapai keadilan. Konsekuensinya adalah seluruh proses hukum yang ada dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jika dihadapkan pada pilihan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilanlah yang harus dipilih.

Berdasarkan pada paparan tersebut di atas, apabila upaya grasi dalam perkara pidana hanya dibatasi 1 (satu) kali saja sebagaimana yang dimuat pada Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002, maka hal ini dapat menciderai keadilan. Grasi dibutuhkan dalam suatu pemerintahan negara untuk meminimalisir resiko yang dikhawatirkan dari adanya vonis hakim. Hal ini dikhususkan terhadap narapidana yang mendapat hukuman mati, karena dimungkinkan adanya eksekusi terhadap *innocent people*. Di samping itu, kemungkinan juga terdapat kekhilafan dalam proses penegakan hukum, yang dimulai dari proses penuntutan, penangkapan terhadap orang yang salah, ataupun keterangan dari saksi yang berdusta atau tidak dapat dipercaya. Sehingga perlu ditekankan lagi bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara atas kekuasaan belaka.

**Kedua,** konstitusi Indonesia memberikan jaminan hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>57</sup> Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menyatakan “*Permohonan grasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.*” Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) ini, hak-hak yang asasi yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 justru dilanggar, karena rasa keadilan telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi pengajuan grasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2010. Sehingga bagi para

---

<sup>57</sup> Lihat Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945.

narapidana yang sudah menjalani hukuman lebih dari 1 (satu) tahun sejak putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat memperjuangkan hak keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia yang hak-haknya dijamin oleh konstitusi.

**Ketiga**, konstitusi Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan serta manfaat yang sama dengan tujuan untuk mencapai persamaan dan keadilan.<sup>58</sup> Pada prinsipnya nilai persamaan dan keadilan yang diatur dalam UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa keadilan dan persamaan di mata hukum merupakan pilar penegakan hukum di Indonesia. Sehingga bagi warga negara yang mencari keadilan memiliki hak penuh untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya tanpa adanya batas waktu tertentu.

**Keempat**, dalam demokrasi terdapat prinsip yang sangat penting yaitu keadilan. Demokrasi telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Demokrasi mempunyai nilai perlindungan pada hak-hak dasar, kebebasan berekspresi, keadilan yang merata, dan persamaan hak. Maka dari itu untuk menegakkan suatu keadilan yang telah dicita-citakan dalam undang-undang 1945 perlu adanya dukungan dan keterlibatan seluruh elemen yang berada di negeri ini. Socrates menyatakan bahwa keadilan (*justice*) adalah tujuan politik bernegara yang layak. Hal ini disebabkan karena keadilan merupakan hal yang sangat mendasar bagi pemenuhan kecenderungan alamiah manusia. Menempatkan keadilan sebagai patokan politik tertinggi sama halnya dengan memandang tujuan kehidupan politik sebagai aktualisasi bakat-bakat manusia.<sup>59</sup> Konsep keadilan yang sering kali dipakai dalam penegakan hukum selalu memperhatikan nilai-nilai persamaan, kejujuran, tidak memihak, serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut.

**Kelima**, dalam demokrasi juga terdapat prinsip persamaan (*equality*). Berdasarkan pada prinsip keadilan dan asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*), para narapidana sebagai rakyat dan warga negara Indonesia memiliki hak atas keadilan dan persamaan, namun hal tersebut tidak terakomodir dengan baik oleh UU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas UU Nomor 22

---

<sup>58</sup> Lihat Pasal 28H ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>59</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 30.

Tahun 2002 Tentang Grasi. Adanya ketentuan ini menutup kemungkinan bagi para narapidana untuk mencari keadilan karena Undang-Undang ini yang melarang dilakukannya grasi lebih dari sekali<sup>60</sup> serta hanya dapat diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>61</sup> Undang-Undang ini sesungguhnya mencederai rasa keadilan (*sense of justice*) bagi para pencari keadilan (*yustitiabelen*). Hak untuk memperoleh derajat yang sama dalam hal keadilan sudah semestinya harus dijunjung tinggi di negara Indonesia, karena Indonesia adalah negara hukum.

Grasi merupakan salah satu upaya dalam penegakan, perwujudan keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia. Pada dasarnya grasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana yang sedang menjalani hukuman untuk mendapatkan pengampunan dalam bentuk peringanan, perubahan, pengurangan, ataupun penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan terhadap terpidana berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan tetap, sehingga grasi adalah salah satu hak konstitusional setiap narapidana.

Berdasarkan paparan di atas, maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat adalah merupakan salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang mampu mewujudkan keadilan dan persamaan hak bagi warga negara serta memulihkan kembali hak konstitusi warga negara (khususnya para narapidana) yang sebelumnya telah dirugikan dengan adanya pasal tersebut.

## **Penutup**

Pada dasarnya, ketentuan atau aturan tentang grasi telah dapat ditemukan dalam berbagai peraturan sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda sampai dengan sekarang. Hak warga negara dalam

---

<sup>60</sup> Lihat pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, yang menyatakan “*Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 kali.*”

<sup>61</sup> Lihat pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

mendapatkan keadilan telah dijamin dalam UUD NRI 1945, khususnya pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2). Dalam negara penganut faham demokrasi, prinsip keadilan dan persamaan merupakan prinsip yang fundamental untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat adalah merupakan salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang mampu mewujudkan keadilan dan persamaan hak bagi warga negara serta memulihkan kembali hak konstitusi warga negara (khususnya para narapidana) yang sebelumnya telah dirugikan dengan adanya pasal tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Amin, Zainul Ittihad, 2014, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Banten: Universitas Terbuka.
- Darmabrata, Soekatri dan D. F. Poerbabn, *Kisi-Kisi Praktek Hukum Pidana*, 1999, Jakarta: Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Ghofar, Abdul, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: Kencana.
- Hananto, Untung Dwi, “Kekuasaan Presiden Dalam Pemberian Grasi Menurut UUD 1945”, MMH, Jilid 42, No. 2, 2013.
- Huda, Ni'matul, 2014, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kaelan, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma.
- Lihat pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002.
- Mahfud, Moh. M.D., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gamma Media.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2011, *Panduan Pemyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Poerbopranto, Koencoro, 1987, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Eresco.

Rosi, Fahrur dkk, “Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Model Kepemimpinan di Indonesia”, *Jurnal Sosio Yustisia*, Vol. 1, No. 1, 2021).

Soemantri, Sri, 1971, *Perkembangan Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni.

Suharti, Titik, “Grasi Dalam Konsep Tujuan Pemidanaan”, *Perspektif*, Vol. X, No. 3, 2005.

Surbakti, Ramlan, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51.

### **Internet**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/grasi>